

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Manfaat Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Keputusan Hakim

Menurut Arif Gosita pengertian bermanfaat adalah : Tindakan Penghukuman, yang sifatnya harus edukatif, Konstruktif dan tidak destruktif bagi yang dihukum maupun yang menghukum. Selanjutnya dalam kaitannya dengan hal di atas Gosita menyatakan, untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan dan yang merugikan maka, kiranya perlu untuk memperhatikan dasar-dasar etis bagi pelaksanaan penghukuman tersebut¹

Menurut Gosita ada beberapa etika penghukuman yang penting untuk diperhatikan yaitu :

1. Keadilan adalah satu-satunya dasar penghukuman,
2. Setiap tindakan hukum pidana harus dinilai tidak hanya berdasarkan sifat kejadiannya sebab dalam kerukunan tersebut tercerminlah keadilan.
3. Penghukuman selalu merupakan suatu tindakan terhadap para delikuen yang mengandung tanggung jawab.
4. Penilaian pra delikuen tidak harus didasarkan pada kualitas rohani dan physic pada waktu delik dilakukan, tetapi terutama pada kemampuan mereka untuk menerima suatu tindakan hukum pidana. Apabila ternyata mereka kurang mampu maka, mereka berhak untuk diberi pelayanan atau bantuan²

¹Arif. Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, (selanjutnya disebut Arif Gosita II), hal 65.

²Arif Gosita I, *Ibid*, hal 65-66

Apa yang dimaksudkan diatas beralasan karena di dalam perkembangan hukum pidana telah mengalami perubahan *daad dader strafrecht*, bahwa selama ini motifasi penjatuhan pidana terhadap anak belum memberikan perlindungan terutama jika dilihat dari manfaat dan tujuan penjatuhan pidana bagi seseorang anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana.

Bahwa pandangan diatas tersebut ada benarnya dimana pemberian pidana dalam arti umum merupakan pembentukan Undang-undang sehingga untuk mengenakan pidana di perlukan Undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Wawasan atau pandangan di atas memang cukup jeli, namun selain dari itu sesungguhnya tujuan dari menetapkan suatu sanksi baik itu berupa tindakan atau pidan tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

Menurut Alf. Ross perbedaan antara tindakan dan pidana tidak didasarkan atas ada tidaknya unsur penderitaan tetapi harus didasarkan pada tidaknya unsur pencelaan. Selanjutnya Helbert. L. Packer³ berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan tindakan dan pidana. Bahwa perbedaan harus dilihat dari tujuan dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya tindakan atau pidana. Tujuan utama dari tindakan adalah untuk memperbaiki atau untuk memberi keuntungan kepada orang yang bersangkutan.

KUHP sejak semula menerapkan sistem dua jalur (*zwoisprung*) dalam pengaturan sanksi pidana yaitu selain menjatuhkan pidana maka terhadap terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pula berbagai tindakan. Dimana pidana dapat dijatuhkan kepada kepada orang yang dapat diminta pertanggungjawaban sedangkan tindakan diberikan kepada orang yang tidak mampu atau tidak dapat di mintai pertanggungjawaban.

³Herbert. L. Packer, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, hal 5

Namun demikian apabila kita meneliti ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal-pasal KUHP maka ditemui pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan walaupun tidak secara tegas ditentukan bahwa ketentuan tersebut adalah ketentuan mengenai tindakan. Pengaturan tindakan dalam KUHP didasarkan pada mampu atau tidaknya seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Pasal 44 dan 45 KUHP terlihat jelas ada dua golongan orang yang dapat dikenakan tindakan mereka adalah : orang yang dibawah umur dan kedua orang dewasa yang yang mengalami gangguan jiwa.

Untuk mereka yang di bawah umur maka hakim diberi kekuasaan untuk menentukan keputusan dalam penjatuhan pidana ataukah tindakan. Sesuai ketentuan diatas maka hakim dapat menentukan tindakan berupa :

1. Memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tua/walinya atau pemeliharanya,
2. Memerintahkan supaya anak tersebut diserahkan pada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman,
3. Atau dipidana dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga.

Tindakan-tindakan Hakim sebagaimana tersebut pada no. 1, 2 di atas hakekatnya merupakan bentuk pidana yang tetap. Sedangkan untuk yang dewasa (Pasal 44 ayat (2)) Hakim dapat menjatuhkan tindakan dalam hal terdakwa tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya sakit/kurang sempurna. Dengan demikian terhadap keadaan tersebut maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Maka dapat didapati bahwa antara pidana dan tindakan hampir tidak mempunyai perbedaan. Tetapi bila dilihat lebih mendalam dari segi tujuan pemidanaan yang ingin dicapai

kedannya disitulah kita menemukan perbedaan tersebut. Pidana bertujuan untuk memberikan penertaan yang istimewa kepada pelanggar sedangkan tujuan tindakan adalah bersifat melindungi, mendidik, dan bersifat sosial.

Menurut Soedarto⁴, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Undang-undang serta tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana yang dianggap manusiawi dapat dikenakan pada anak yang bersalah adalah :

1. Tindakan mengembalikan kepada orang tua/walinya.
2. Tindakan memerintakan supaya anak diserahkan kepada pemerintah.

Seorang Hakim yang bijaksana apabila akan menetapkan amar putusan maka terlebih dahulu ia akan mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat serta dampak apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut, mengingat bahwa pelaku adalah anak yang belum dewasa. Apabila seorang Hakim tidak dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana serta tidak memperhatikan teori tujuan pembedaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga terdakwa.

Untuk menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pembedaan. Mengingat mengenai teori tujuan pembedaan dalam hukum pidana guna mencari alasan pembenar terhadap penjatuhan sanksi pidana, dapat ditentukan melalui 3 (tiga) teori, yaitu : Teori Absolut yaitu bahwa tindakan

⁴ J.E. Sahetapy, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Analisa Beberapa Asas Dan Arah Perkembangan Hukum Pidana Dewasa ini*, Rajawali, Jakarta. 1982 hal 159

pembalasan di dalam penjatuhan pidana ditujukan pada penjahatnya adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan supaya pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Apabila anak pelaku dalam kecelakaan lalu lintas hanya diberikan teguran atau nasihat maka berdasarkan teori ini hal tersebut tidak dapat membuat pelaku jera. Teori Relatif adalah teori yang mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa

Pada hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada.⁵

Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, namun apakah yang

⁵ Daliyo, J.B, 1987., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, Hal : 12

dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini diarekanan kejahatan itu bersumber dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Dalam ULLAJ Undang yang menyebabkan matinya orang lain (meninggal) karena kelalaian di atur dalam Pasal 310 ayat (4) ULLAJ dimana dijelaskan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) UULLAJ yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah). Denda yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

Pertanggungjawaban pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas mengacu pada KUHP dan UULLAJ untuk menentukan sanksi pidananya, hal ini berpengaruh juga pada penjatuhan pidana bagi anak sebagai pelaku karena berbicara mengenai pembedaan maka akan munculnya sistem kumulatif dalam putusan yang diberikan dari hakim kepada pelaku.⁶

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi

⁶ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hal :19,

angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.⁷

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia). Dalam perkembangannya, pelaku kecelakaan lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.⁸

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalulintas, yang semakin dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, mungkin saja ada faktor lain yang berperan dari pada faktor kelalaiannya itu sendiri seperti adanya faktor kesengajaan.

Mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (*lex specialis derogat lex generalis*), dalam artian UULLAJ (*lex specialis*) mengenyampingkan KUHP (*lex generalis*).

⁷ Ibid, hal : 6

⁸ Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta.2008, hal : 49

Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mati dan mendapat luka sedemikian rupa yang berdasarkan barang bukti yang ada kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim dapat memperoleh fakta-fakta, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar Hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Dengan pemberian hukuman penjara oleh hakim, maka diharapkan dan dimungkinkan terdakwa tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.⁹

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP dan secara khusus adalah diatur dalam UULLAJ. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih khusus, rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan raya/tol dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu UU LLAJ, di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal : 71

mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ, menyebutkan :

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.”
- (3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.”
- (4) ”Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.”

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan

Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain :

- (1) Setiap orang;
- (2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- (3) Karena lalai; dan
- (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Atas ke-empat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu.

Atas kedua aturan tersebut atas apabila apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang. Maka menurut Hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam Hal

ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Lain lagi jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu yang bisa membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih tinggi apabila korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya 12 tahun penjara.

Dalam ketentuan Pasal 311 UU LLAJ ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebenarnya serupa dengan Pasal 310 UULLAJ, akan tetapi yang membedakan dalam pasal 311 UU LLAJ ini adalah terdapatnya unsur kesengajaan pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Hal inilah yang menyebabkan hukuman pidana dalam pasal 311 UU LLAJ lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 UU LLAJ.

Dalam hukum pidana materiil, pengaturan tentang ganti kerugian masih sangat minim kita temukan, yaitu hanya terdapat dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang mengatur : “Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana, hakim dapat

menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi". Pengaturan tentang ganti kerugian ini justru lebih banyak diatur dalam hukum pidana formil, dapat dilihat dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP dan Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP.¹⁰

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan dari pembimbing kemasyarakatan. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.

Salah satu contoh kasus yang menimpa anak bernama Dheo Derits Matulesy, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 22.30 wit, bertempat di jalan Dr J. Leimena Dusun

¹⁰ Adami Chasawi. 2002. Op.cit, Hal : 80

Riang Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, tepatnya di dekat Halte Angkasa Pura dalam daerah hukum Pengadilan Ambon, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (40). Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Ambon, setelah Hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan vonis bagi anak Dheo Derits Matulesy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terdakwa.

Penjatuhkan sanksi pidana terhadap anak penjatuhan sanksi oleh Hakim dalam kasus anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dipertimbangkan keadaan atau hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu anak mengendarai sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan belum cukup umur. Hal-hal yang meringankan yaitu anak mengakui dan menyesali perbuatannya, masih ingin melanjutkan sekolah, belum pernah terlibat tindak pidana dan masih muda sehingga dimungkinkan untuk memperbaiki diri. Dari kasus tersebut anak dijatuhi sanksi pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pengembalian barang bukti berupa sepeda motor kepada pelaku dan membebaskan anak membayarkan biaya perkara.

Atas kelalaian Dheo dalam berkendara mengakibatkan orang lain luka dan meninggal sehingga Dheo disangkakan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU LAJ. Selengkapnya untuk Pasal yang menjerat Dheo adalah (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2), Anak yang

belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain. Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial. Untuk yang dimaksud dengan ‘teguran’ adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh agar anak tidak mengulangi tindakannya. Sedangkan ‘syarat tambahan’ misalnya kewajiban untuk melapor secara periodic kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, memperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Demikian juga Hakim wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat

Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Dalam KUHP, Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP, Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ.

C. Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu-Lintas

Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas kita perlu melakukan refleksi sembari beriktir untuk mengurangi terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Bila merujuk pada faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas terjadi, umumnya kita bisa mengkategorikan dalam 2 faktor utama, yaitu dari faktor pengguna jalan raya (tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kurangnya konsentrasi, tidak memakai alat pelindung, dan lain-lain), maupun faktor fasilitas jalan raya (jalan bergelombang dan lubang, kurangnya rambu-rambu lantas, penerangan jalan, jalan leher botol, dan lain-lain).

Berdasarkan beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut, kita dapat lakukan beberapa pendekatan, baik pendekatan pencegahan (preventif), promotif, pendekatan tindakan perawatan (kuratif) serta pendekatan pemulihan (rehabilitatif) untuk menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, atau setidaknya meminimalkan korban lebih parah antara lain :

1 Pendekatan Pencegahan

Ditinjau dari definisinya, dapat dikatakan bahwa pendekatan ini adalah langkah kegiatan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Kegiatan-kegiatan tersebut lebih banyak melibatkan peran aktif Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian dan masyarakat. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan, antara lain ; Memasang rambu lalu lintas, rambu peringatan, larangan, perintah dan petunjuk pada semua tempat yang membutuhkan dengan warna yang jelas dan terang serta mudah dimengerti. Mengatur, mengawasi dan menertibkan alur lalu lintas dan angkutan. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap kelayakan angkutan lalu lintas dengan memperhatikan kelengkapan dan umur kendaraan. Sementara pihak kepolisian meningkatkan disiplin pemakain jalan dengan cara memperketat pengawasan bagi pelanggar.

Tak kalah pentingnya, membuat pengaturan jalan yang lebih manusiawi dan aman, Langkah ini bisa ditempuh sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan. Dalam hal ini peranan Dinas perhubungan sangat vital untuk menekan angka kecelakaan jalan raya Pembinaan dan pemeliharaan jalan yang rawan kecelakaan. Salah satu sebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalan raya yang buruk, mulai dari jalan berlubang, bergelombang dan jalan yang menyempit. Untuk itu diperlukan upaya yang serius dari pihak terkait Pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan Pemerinth provinsi untuk membenahi jalan yang rusak dan kurang layak. Selain itu, pemeliharaan jalan harus terus dilakukan agar jalan lebih aman dan nyaman buat para pengguna jalan raya.

2 Pendekatan Promotif

Kegiatan ini untuk memajukan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Salah satunya dengan cara kampanye *safety riding* dan *responsible riding* bagi para pengguna jalan raya. Kampanye seperti ini sekarang lagi marak di beberapa kota seperti di Surabaya. Tujuan dari kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran pengguna jalan raya untuk lebih memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas. Pelaksana kampanye ini tentu saja dipelopori oleh pihak kepolisian dengan dukungan dari kalangan swasta dan masyarakat, yang turut membantu sebagai penyandang dana. Kampanye ini terbukti cukup efektif untuk mengurangi angka kecelakaan sebagaimana sudah dibuktikan di beberapa jalan di Surabaya.

Pelaksanaan kampanye dilakukan secara lebih berkesinambungan dengan mengangkat tema-tema yang variatif, atraktif dan komunikatif agar menggugah perhatian para pengguna jalan raya. Sebagai ilustrasi kampanye sejenis di Surabaya, sepanjang jalan dipasang informasi berupa spanduk dan tulisan yang menggugah kesadaran pengguna jalan, ada kuis undian buat pengguna jalan yang diundi tiap minggunya, pemberian souvenir yang menarik, dan lain-lain. Tentu saja, kampanye semacam ini ditindaklanjuti dengan penegakan aturan lalu lintas bagi para pengguna jalan raya yang melanggar dan tidak dilakukan secara sporadis saja.

Hal lain yang perlu dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Pihak yang pertama mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah para masyarakat sekitar tersebut, karena itu pendekatan kepada mereka juga perlu dilakukan. Salah satunya dengan penyuluhan kepada masyarakat sekitar jalan raya dan mereka yang senantiasa berkecimpung di sekitar jalan raya (tukang ojek, tukang becak, sopir angkot, dan lain-lain) tentang bagaimana menangani korban kecelakaan lalu lintas.

3 Pendekatan Kuratif

Pemberian pertolongan dan pengobatan baik langsung maupun tidak langsung pada korban kecelakaan lalu lintas. Salah satunya dengan ketersediaan pelayanan kesehatan yang layak dan mampu memberi pelayanan dengan cepat terhadap para korban kecelakaan lalu lintas. Keberadaan layanan IRD 24 jam yang dilengkapi dengan tenaga dokter jaga dan perawat, diperkuat dengan layanan penunjang seperti instalasi ambulance, laboratorium dan radiologi yang *stand by* 24 jam. Kebutuhan layanan penunjang yang lengkap sangat menunjang atau membantu penanganan korban kecelakaan dengan cepat.

Selain itu, keberadaan kamar operasi yang mendukung layanan lebih lanjut dari IRD juga sangat diperlukan dan tak kalah pentingnya adalah jalur rujukan antar instansi pelayanan kesehatan yang ada berjalan dengan baik. Masing-masing instansi pelayanan kesehatan memahami kemampuan layanan mereka, sehingga korban dapat dirujuk ke tempat layanan kesehatan yang lebih mampu dengan fasilitas sarana dan tenaga lebih lengkap.

4 Pendekatan Rehabilitatif

Adalah kegiatan pemberian pelayanan untuk mengurangi kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas. Selama ini pendekatan ini belum banyak tersentuh. Di Rumah Sakit ada layanan rehabilitasi medis guna pemulihan dan minimalisasi kecacatan pasien. Dari semua langkah-langkah diatas, memerlukan dukungan kerjasama yang sinergis antara masyarakat, pihak aparat maupun dari institusi kesehatan. Dan pada intinya kembali kepada kesadaran setiap individu pengguna jalan raya untuk lebih waspada dan berhati-hati selama perjalanan. Percuma saja langkah-langkah diatas dioptimalkan tapi kelakuan pengguna jalan raya ugall-ugalan. Harus diingat, bila kita ingin merubah suatu keadaan salah satunya meminimalkan kasus kecelakaan adalah diawali dari masing-masing individu sebagai subyek pelaku.

Sebagai bentuk ikhtiar tidak ada salahnya setiap orang lebih berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas dan selalu ingat keluarga di rumah menanti agar kita kembali dengan selamat. Semoga dengan langkah-langkah sebagaimana diuraikan diatas, kita dapat meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas ¹¹.

Namun Usaha penanggulangan permasalahan kecelakaan lalu-lintas tidak saja dilakukan oleh aparat pemerintah, namun termasuk didalamnya masyarakat atau kelompok potensial usaha-usaha penaggulangan perlu diarahkan kepada :

1. Terselenggarakannya lalu-lintas di jalan umum secara aman, tertib dan lancar.
2. Dapat dicegah sendiri kemungkinan terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang dapat merenggut korban jiwa/benda yang cukup besar.
3. Menghindarkan keresahan masyarakat sehingga mereka sebagai pemakai jalan benar-benar merasa aman tenteram jauh dari ancaman bahaya manapun.
4. Menghindarkan kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan negatif yang menjurus kepada sabotase dan lain sebagainya untuk memacetkan lalu-lintas, yang dilakukan terhadap bagian-bagian yang vital serta pengrusakan sarana-sarana jalan lainnya.

Untuk menekan angka kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan semakin meningkat setiap tahun, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara komperhensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakkan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan kendaraan termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang lebih intensif dan juga upaya

¹¹ Chryshnanda, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Cara Mengantisipasi Dengan Pendekatan*, <http://tamanlalulintas.com>, diakses Kamis, 20 Desember .2012.

penegakkan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.